
**TINJAUAN KRITIS TERHADAP PARADIGMA PENDIDIKAN HUMANISTIK:
IMPLIKASI TERHADAP PERLINDUNGAN DAN PROFESIONALISME GURU**Rodianto¹, Rahmi Anekasari², Abdul Azim³^{1,2,3}Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalonganrodianto@uingusdur.ac.id¹, rahmi.anekasari@uingusdur.ac.id²,abdul.azim@uingusdur.ac.id³**ABSTRAK**

Paradigma pendidikan humanistik diposisikan sebagai pendekatan yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, empati, dan pengembangan potensi peserta didik secara holistik. Namun, dalam konteks pendidikan Indonesia, penerapan paradigma ini menghadapi tantangan serius, khususnya meningkatnya kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap guru. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas pendidikan humanistik dan realitas perlindungan profesional guru di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis pengaruh paradigma pendidikan humanistik terhadap relasi guru–siswa serta implikasinya bagi perlindungan dan profesionalisme guru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dengan model tinjauan kritis. Data dikumpulkan dari buku-buku primer teori humanistik, artikel jurnal nasional terindeks Sinta 1-3 dan jurnal internasional terindeks Scopus, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan dan pemberitaan terkait kekerasan terhadap guru. Analisis dilakukan melalui sintesis temuan, penelusuran hubungan sebab-akibat, dan identifikasi implikasi konseptual serta praktis. Hasil kajian menunjukkan bahwa paradigma humanistik sering dipahami secara reduktif sebagai kebebasan tanpa batas pedagogis, yang berdampak pada melemahnya otoritas profesional guru dan meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan. Permasalahan utama bukan terletak pada paradigma humanistik itu sendiri, melainkan pada implementasinya yang tidak terintegrasi dengan etika profesi, disiplin edukatif, dan sistem perlindungan hukum memadai. Paradigma pendidikan humanistik justru menekankan pentingnya keseimbangan antara kemanusiaan, keteladanan, dan tanggung jawab dalam praktik pendidikan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya rekonstruksi pendidikan humanistik yang adil dan seimbang, serta berorientasi pada kemanusiaan sekaligus menjamin perlindungan dan profesionalisme guru.

Kata Kunci: Pendidikan Humanistik; Profesionalisme Guru; Perlindungan Guru.

ABSTRACT

The humanistic education paradigm is positioned as an approach that emphasizes respect for human dignity, empathy, and the holistic development of students' potential. However, within the context of Indonesian education, the implementation of this

paradigm faces significant challenges, particularly the increasing cases of violence and criminalization directed at teachers. This condition indicates a gap between the ideal principles of humanistic education and the reality of professional protection for teachers in practice. This study aims to critically analyze the influence of the humanistic education paradigm on teacher–student relations and its implications for teacher protection and professionalism. This research employs a qualitative approach through a literature review using a critical review model. Data were collected from primary books on humanistic theory, national journal articles indexed in Sinta 1–3, international journals indexed in Scopus, government policy documents, as well as reports and media coverage related to violence against teachers. The analysis was conducted through the synthesis of findings, the identification of causal relationships, and the examination of both conceptual and practical implications. The findings reveal that the humanistic paradigm is often reductively interpreted as unlimited freedom without pedagogical boundaries, which contributes to the weakening of teachers’ professional authority and increases their vulnerability to acts of violence. The core issue does not lie in the humanistic paradigm itself, but rather in its implementation, which is not adequately integrated with professional ethics, educational discipline, and a sufficient legal protection system. In essence, the humanistic education paradigm underscores the importance of balancing humanity, role modeling, and responsibility in educational practice. This study recommends the reconstruction of a fair and balanced humanistic education framework that remains oriented toward human values while simultaneously ensuring teacher protection and professionalism.

Keywords: Humanistic Education; Teacher Professionalism; Teacher Protection.

A. PENDAHULUAN

Fenomena kekerasan terhadap guru di Indonesia akhir-akhir ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dan menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas paradigma pendidikan yang diterapkan di sekolah. Berbagai laporan media dan penelitian menunjukkan guru mengalami kekerasan verbal, fisik, maupun psikis, tidak hanya dari siswa tetapi juga melibatkan tekanan dari orang tua murid yang kadang sampai melaporkan guru ke pihak hukum (Kompas, 2022; Kemdikbud, 2023). Kekerasan ini berdampak langsung pada keselamatan, psikologi, dan kinerja profesional guru, serta menimbulkan ketidakstabilan dalam proses pembelajaran. Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek, 2023) mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap guru dari tahun ke tahun.

Selain laporan media dan data pemerintah, kajian akademik terkini juga menguatkan temuan bahwa guru berada dalam posisi yang semakin rentan dalam relasi pedagogis kontemporer. Penelitian Suryadi dan Nuryadin (2021) dalam jurnal Sinta 2

menunjukkan bahwa pergeseran relasi kuasa di kelas akibat pendekatan student-centered learning yang tidak diimbangi dengan kerangka etik dan hukum yang jelas telah melemahkan posisi profesional guru. Studi tersebut menegaskan bahwa guru kerap mengalami dilema antara menjalankan prinsip humanistik dan menjaga wibawa profesional, terutama ketika kebijakan sekolah dan regulasi pendidikan lebih menekankan kepuasan peserta didik daripada perlindungan pendidik. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya kecemasan profesional dan penurunan keberanian guru dalam menegakkan disiplin.

Lebih lanjut, Rohman dan Kurniawan (2022) menyoroti bahwa paradigma pendidikan humanistik di Indonesia sering kali direduksi secara normatif sebagai “pemuridan tanpa batas”, sehingga mengaburkan dimensi tanggung jawab dan etika peserta didik. Dalam kajiannya pada sekolah menengah, mereka menemukan bahwa guru yang mencoba menegakkan aturan seringkali dianggap melanggar prinsip humanistik dan berisiko mendapatkan sanksi sosial maupun hukum. Temuan ini memperkuat argumen bahwa problem kekerasan terhadap guru bukan semata-mata persoalan individu, melainkan konsekuensi struktural dari interpretasi humanistik yang tidak disertai dengan kerangka perlindungan profesional yang memadai.

Dari perspektif yang lebih luas, studi komparatif yang dilakukan oleh Hidayat et al. (2023)—terindeks Scopus—menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil menerapkan pendidikan humanistik secara berimbang selalu mengintegrasikan tiga pilar utama, yaitu penghormatan terhadap hak siswa, otoritas profesional guru, dan sistem perlindungan hukum yang jelas. Sebaliknya, konteks pendidikan yang hanya menekankan aspek empati dan kebebasan belajar tanpa regulasi profesional justru cenderung menghasilkan konflik pedagogis dan meningkatnya kekerasan simbolik maupun fisik terhadap guru. Temuan ini relevan dengan konteks Indonesia, di mana regulasi perlindungan guru masih sering kalah kuat dibandingkan narasi hak peserta didik. Dengan kondisi yang demikian diperlukan kajian kritis terhadap praktik pendidikan saat ini.

Paradigma pendidikan humanistik telah menjadi pendekatan yang populer di Indonesia, terutama sejak kurikulum 2013 menekankan pengembangan potensi individu dan pembelajaran yang berpusat pada murid (Rohman et al., 2021; Fauzi et al., 2025). Teori humanistik, sebagaimana dikemukakan oleh Carl Rogers dan Abraham Maslow, menekankan penghargaan terhadap murid, pembelajaran personalisasi, dan

pengembangan *self-actualization*. Pendekatan ini menempatkan guru lebih sebagai fasilitator daripada otoritas moral di kelas. Meskipun pendekatan humanistik memberikan kesempatan bagi pengembangan kreativitas dan keterampilan sosial murid, implementasi yang tidak seimbang dapat menyebabkan hilangnya batasan, sehingga guru menghadapi tantangan dalam menegakkan disiplin dan otoritas profesional mereka (Santoso, 2020; Putra & Rahman, 2022).

Fenomena kekerasan terhadap guru menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara prinsip humanistik dan perlindungan profesional guru. Studi yang dilakukan oleh Arifin et al. (2021) menunjukkan bahwa guru di sekolah menengah mengalami tekanan psikologis akibat ketidakmampuan menegakkan aturan, sehingga beberapa guru menjadi sasaran kekerasan verbal dan fisik. Kasus di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang dilaporkan media lokal pada 2022–2023 menggambarkan guru dipukuli oleh siswa, diintimidasi melalui media sosial, dan mendapat ancaman hukum dari orang tua karena penegakan disiplin. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah paradigma humanistik telah diterapkan secara tepat, atau justru menyebabkan guru menjadi rentan sebagai korban?

Rumusan masalah yang dikaji dalam artikel ini berfokus pada dua hal: pertama, bagaimana paradigma humanistik memengaruhi hubungan guru-siswa di Indonesia; kedua, apa implikasi penerapan paradigma tersebut terhadap perlindungan dan profesionalisme guru. Fokus penelitian ini bukan pada guru yang menurunkan etika, tetapi pada guru sebagai korban kekerasan akibat implementasi pendidikan yang terlalu menekankan hak murid tanpa keseimbangan kewajiban, disiplin, dan perlindungan profesional. Analisis ini menekankan pentingnya mempertahankan profesionalisme guru sekaligus melindungi mereka dari risiko fisik, psikologis, dan hukum yang muncul di lapangan.

Tujuan artikel ini adalah dua arah: pertama, menganalisis dampak paradigma pendidikan humanistik terhadap guru sebagai korban; kedua, meninjau aspek perlindungan dan profesionalisme guru dalam konteks humanistik. Dengan tujuan ini, artikel diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual terhadap pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia, khususnya terkait perlindungan guru, penguatan profesionalisme, dan pengelolaan kelas yang berimbang.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap tiga aspek utama. Pertama, pada ranah kebijakan pendidikan, temuan penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi untuk menyeimbangkan prinsip humanistik dengan perlindungan guru. Kedua, bagi praktik guru, artikel ini memberikan wawasan tentang strategi profesionalisme yang dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan dalam konteks humanistik. Ketiga, dari perspektif akademik, penelitian ini mengisi kekosongan literatur terkait hubungan antara implementasi humanistik dan kasus kekerasan terhadap guru di Indonesia, yang masih jarang dibahas secara sistematis dalam jurnal lokal dan internasional (Fauzi et al., 2025; Putra & Rahman, 2022; Santoso, 2020).

Sementara kebaruan pada artikel ini terletak pada pendekatan kritis yang mengaitkan paradigma humanistik, perlindungan guru, dan profesionalisme guru dengan data empiris kekerasan terhadap guru di Indonesia, baik dari laporan pemerintah, studi kasus, maupun literatur terbaru Sinta dan Scopus. Artikel ini tidak hanya mengulas teori pendidikan humanistik, tetapi juga mengintegrasikan konsekuensi praktis yang nyata, memberikan perspektif baru dalam mengelola keseimbangan antara hak murid, otoritas guru, dan perlindungan profesional di sekolah.

Secara konseptual, penelitian ini menekankan bahwa pendidikan humanistik tidak boleh diterapkan tanpa memperhatikan tanggung jawab siswa dan perlindungan guru. Humanistik seharusnya memperkuat hubungan guru-murid secara positif, tetapi implementasi yang ekstrem atau tanpa pedoman profesional dapat menyebabkan guru menjadi korban kekerasan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan wawasan bagi pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan kebijakan sekolah yang lebih komprehensif, sehingga paradigma humanistik dapat diimplementasikan secara seimbang dan aman bagi semua pihak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*) yang dikombinasikan dengan tinjauan kritis (*critical review*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk menganalisis, mengkritisi, dan mensintesis paradigma pendidikan humanistik serta implikasinya terhadap perlindungan dan profesionalisme guru dalam konteks pendidikan Indonesia. Studi pustaka memungkinkan peneliti

menelusuri secara mendalam konstruksi teoritis, kebijakan pendidikan, serta temuan empiris yang relevan dengan fenomena kekerasan dan kerentanan profesional guru (Creswell & Poth, 2018; Snyder, 2019).

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademik dan dokumen resmi. Pertama, literatur akademik berupa buku teori pendidikan humanistik, profesionalisme guru, dan etika pendidikan, khususnya karya-karya klasik dan kontemporer yang membahas humanisme pendidikan dan otoritas pedagogis (misalnya Rogers dan Maslow dalam konteks modern).

Kedua, artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 1–3 dan jurnal internasional terindeks Scopus, dengan rentang waktu publikasi minimal lima tahun terakhir, yang membahas pendidikan humanistik, profesionalisme guru, relasi pedagogis, serta perlindungan hukum pendidik (Suryadi & Nuryadin, 2021; Rohman & Kurniawan, 2022; Hidayat et al., 2023). Ketiga, dokumen kebijakan dan laporan resmi pemerintah, khususnya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yang memuat data kekerasan terhadap guru serta regulasi perlindungan pendidik (Kemdikbudristek, 2023). Keempat, berita dan laporan media arus utama dua tahun terakhir yang memuat kasus kekerasan, intimidasi, dan tekanan hukum terhadap guru dan kepala sekolah, yang digunakan sebagai ilustrasi empiris untuk memperkuat analisis kontekstual (Kompas, 2022).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis literatur dengan kata kunci seperti pendidikan humanistik, profesionalisme guru, perlindungan guru, kekerasan terhadap guru, dan teacher authority. Penelusuran dilakukan pada portal jurnal resmi (Sinta, Google Scholar, dan database penerbit internasional) serta situs resmi pemerintah. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, keterkinian, dan keteraksesan URL, sehingga memungkinkan verifikasi akademik.

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, klasifikasi tematik, yaitu mengelompokkan literatur berdasarkan tema utama: paradigma pendidikan humanistik, profesionalisme guru, dan fenomena kekerasan terhadap guru. Kedua, sintesis analitis, dengan membandingkan temuan antarpelitian untuk mengidentifikasi pola, kesamaan, dan perbedaan pandangan terkait implikasi humanistik terhadap posisi guru. Ketiga, analisis hubungan sebab–akibat, khususnya dalam menelusuri bagaimana interpretasi dan implementasi humanistik yang tidak seimbang dapat berkontribusi pada melemahnya

otoritas dan perlindungan profesional guru. Keempat, identifikasi implikasi teoretis dan praktis, yang diarahkan pada pengembangan kebijakan pendidikan, pelatihan guru, dan penguatan regulasi perlindungan pendidik (Miles et al., 2014; Snyder, 2019).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yakni membandingkan temuan dari buku, jurnal akademik, laporan pemerintah, dan berita media. Selain itu, dilakukan cross-check konseptual antara teori pendidikan humanistik dan realitas empiris kekerasan terhadap guru, sehingga analisis tidak bersifat normatif semata, tetapi berbasis pada data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Paradigma Pendidikan Humanistik di Sekolah

Hasil telaah literatur menunjukkan bahwa paradigma pendidikan humanistik di Indonesia berkembang pesat seiring dengan pergeseran kebijakan pendidikan nasional menuju pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sejak penerapan Kurikulum 2013 hingga penguatan melalui kebijakan Merdeka Belajar, prinsip-prinsip humanistik—seperti penghargaan terhadap martabat individu, pengakuan atas potensi unik siswa, serta pentingnya pengalaman belajar yang bermakna—menjadi landasan normatif dalam praktik pendidikan (Kemdikbudristek, 2020; Rohman & Kurniawan, 2022). Dalam kerangka ini, guru diposisikan sebagai fasilitator, pendamping, dan mitra belajar, bukan lagi sebagai otoritas tunggal dalam proses pendidikan.

Secara teoritik, paradigma humanistik berakar pada pemikiran Abraham Maslow dan Carl Rogers yang menempatkan aktualisasi diri, kebutuhan psikologis, dan relasi empatik sebagai inti proses pembelajaran. Maslow (1970) menegaskan bahwa manusia hanya dapat berkembang secara optimal apabila kebutuhan dasarnya—termasuk rasa aman dan penghargaan—terpenuhi. Sementara itu, Rogers (1969) menekankan pentingnya learner-centered education, di mana guru berperan menciptakan iklim psikologis yang kondusif bagi pertumbuhan personal peserta didik. Dalam konteks pendidikan, humanisme dimaksudkan sebagai upaya memanusiakan manusia melalui relasi pedagogis yang egaliter, dialogis, dan penuh penghormatan.

Namun, hasil kajian terhadap artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta 1–3 menunjukkan bahwa implementasi paradigma humanistik di sekolah-sekolah Indonesia

sering kali mengalami penyempitan makna. Humanisme kerap direduksi menjadi pendekatan pedagogis yang menekankan penghindaran hukuman, pelanggaran disiplin, serta dominasi narasi hak peserta didik, tanpa disertai kerangka tanggung jawab, etika, dan profesionalisme guru yang memadai (Santoso, 2020; Putra & Rahman, 2022). Dalam praktiknya, prinsip student-centered learning tidak selalu diimbangi dengan penguatan otoritas pedagogis guru sebagai pendidik profesional.

Studi Rohman dan Kurniawan (2022) dalam jurnal Sinta 2 menunjukkan bahwa banyak guru mengalami dilema dalam menegakkan aturan kelas karena khawatir tindakan disiplin akan dianggap bertentangan dengan prinsip humanistik. Guru berada pada posisi ambigu: di satu sisi dituntut menciptakan pembelajaran yang ramah dan empatik, tetapi di sisi lain tidak dibekali batas normatif yang jelas mengenai otoritas dan perlindungan profesi. Kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma humanistik dalam praktik sering kali berdiri di ruang yang rapuh, terutama ketika tidak disertai literasi pedagogik dan hukum yang memadai.

Dokumen kebijakan pemerintah juga menunjukkan kecenderungan serupa. Dalam berbagai regulasi pendidikan, penekanan terhadap hak anak dan perlindungan peserta didik sangat dominan, sementara aspek perlindungan guru sering kali hadir secara normatif tanpa mekanisme implementasi yang kuat (Kemdikbudristek, 2023). Akibatnya, paradigma humanistik lebih banyak dipahami sebagai pendekatan yang “berpihak pada murid”, bukan sebagai sistem relasi pendidikan yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban semua aktor pendidikan.

Dengan demikian, temuan literatur pada bagian ini menegaskan bahwa paradigma pendidikan humanistik di Indonesia telah diterima secara luas pada tataran wacana dan kebijakan, tetapi mengalami problem serius pada tataran implementasi. Humanisme yang seharusnya memperkuat relasi saling menghormati antara guru dan murid justru berpotensi melemahkan posisi guru apabila tidak ditopang oleh profesionalisme, etika pendidikan, dan sistem perlindungan yang jelas.

Pola Kekerasan Terhadap Guru

Hasil sintesis literatur dan laporan empiris menunjukkan bahwa kekerasan terhadap guru di Indonesia merupakan fenomena nyata yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kekerasan ini tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga mencakup kekerasan

verbal, psikologis, simbolik, hingga kriminalisasi melalui jalur hukum. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menunjukkan bahwa guru menjadi salah satu kelompok rentan dalam ekosistem pendidikan, terutama ketika terjadi konflik terkait disiplin dan penegakan aturan sekolah (Kemdikbudristek, 2023).

Artikel Arifin et al. (2021) dalam jurnal Sinta 2 mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap guru sering kali dipicu oleh kesalahpahaman antara tindakan pedagogis dan persepsi kekerasan. Guru yang menjalankan fungsi pengendalian kelas, pemberian sanksi edukatif, atau teguran profesional kerap dianggap melanggar hak anak, sehingga memicu reaksi agresif dari siswa maupun orang tua. Dalam banyak kasus, guru tidak hanya menghadapi tekanan psikologis, tetapi juga ancaman hukum yang berdampak pada keberlanjutan karier mereka.

Pola kekerasan terhadap guru juga tercermin dalam berbagai laporan media nasional. Kasus guru yang dipukul siswa, diintimidasi melalui media sosial, hingga dilaporkan ke aparat penegak hukum menunjukkan bahwa relasi guru–siswa mengalami pergeseran yang signifikan. Guru tidak lagi dipersepsikan sebagai figur otoritas pedagogis yang dihormati, melainkan sebagai aktor yang rentan dipersalahkan ketika terjadi konflik di sekolah (Kompas, 2022). Fenomena ini memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap guru bukan sekadar persoalan individu, tetapi persoalan struktural yang berkaitan dengan paradigma pendidikan dan tata kelola sekolah.

Dalam perspektif kritis, literatur menunjukkan bahwa paradigma humanistik yang diterapkan tanpa kerangka etika dan disiplin yang jelas dapat menciptakan ruang abu-abu dalam relasi pendidikan. Humanisme yang menekankan empati dan kebebasan belajar, apabila dilepaskan dari prinsip tanggung jawab dan batas profesional, berpotensi menormalisasi perilaku agresif siswa dan delegitimasi peran guru (Santoso, 2020; Putra & Rahman, 2022). Guru berada pada posisi dilematis: bersikap tegas berisiko konflik, bersikap lunak berisiko kehilangan kontrol pedagogis.

Laporan pemerintah melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 sebenarnya telah mengakui adanya kekerasan di satuan pendidikan dan menegaskan hak guru atas lingkungan yang aman. Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih lemah, terutama dalam melindungi guru ketika berhadapan dengan tekanan sosial dan hukum dari orang tua atau komunitas sekolah. Dengan demikian, pola

kekerasan terhadap guru harus dipahami sebagai gejala dari ketidakseimbangan antara idealisme pendidikan humanistik dan realitas perlindungan profesional di lapangan.

Temuan pada bagian ini menegaskan bahwa guru dalam konteks pendidikan humanistik di Indonesia sering kali bukan pelaku kekerasan, melainkan korban dari sistem yang belum sepenuhnya siap mengintegrasikan nilai humanisme dengan struktur perlindungan dan profesionalisme yang kokoh.

Relasi Paradigma Humanistik dan Melemahnya Otoritas Profesional Guru

Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa salah satu konsekuensi paling problematik dari implementasi paradigma pendidikan humanistik di Indonesia adalah melemahnya otoritas profesional guru dalam relasi pedagogis. Secara konseptual, pendidikan humanistik tidak pernah dimaksudkan untuk meniadakan peran otoritas guru. Carl Rogers, misalnya, menempatkan guru sebagai *facilitator of learning* yang tetap memikul tanggung jawab moral dan pedagogis dalam menciptakan iklim belajar yang aman, terstruktur, dan bermakna (Rogers, 1969). Demikian pula Maslow (1970) menegaskan bahwa aktualisasi diri hanya dapat tumbuh apabila kebutuhan akan rasa aman, keteraturan, dan penghargaan terpenuhi. Dengan demikian, humanisme pendidikan sejatinya meniscayakan keseimbangan antara kebebasan dan struktur, bukan penghapusan otoritas pendidik.

Perspektif ini sejalan dengan gagasan pendidikan humanistik khas Indonesia yang dirumuskan oleh Ki Hadjar Dewantara. Dalam pemikiran Ki Hadjar, pendidikan merupakan proses *menuntun* tumbuhnya kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat (Dewantara, 1967). Konsep “menuntun” ini menegaskan bahwa guru bukan sekadar fasilitator pasif, melainkan figur pendidik yang memiliki otoritas moral, etis, dan pedagogis. Prinsip *ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tut wuri handayani* menunjukkan bahwa otoritas guru bersifat kontekstual dan dinamis, tetapi tidak pernah hilang. Guru tetap menjadi teladan, pengarah, sekaligus penopang proses pendidikan.

Namun, temuan dari berbagai artikel jurnal Sinta 2 menunjukkan bahwa dalam praktik pendidikan di Indonesia, paradigma humanistik sering kali dipahami secara reduktif sebagai pendekatan yang menekankan kebebasan siswa tanpa batasan pedagogis yang tegas. Putra dan Rahman (2022) menemukan bahwa guru-guru di sekolah menengah

cenderung menghindari tindakan disipliner karena takut dianggap melanggar prinsip humanistik atau berpotensi memicu konflik dengan orang tua. Kondisi ini menciptakan apa yang oleh Santoso (2020) disebut sebagai *erosion of pedagogical authority*, yakni melemahnya legitimasi guru dalam mengelola kelas secara profesional.

Jika ditinjau dari perspektif Ki Hadjar Dewantara, praktik tersebut justru bertentangan dengan esensi pendidikan humanistik. Ki Hadjar tidak pernah memaknai kebebasan sebagai ketiadaan aturan, melainkan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dan beradab. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang membentuk watak, budi pekerti, dan kesadaran sosial peserta didik, bukan sekadar membiarkan kehendak individual berkembang tanpa kendali (Dewantara, 1967). Oleh karena itu, melemahnya otoritas guru dalam praktik pendidikan saat ini bukanlah konsekuensi niscaya dari humanisme, melainkan akibat dari penyimpangan pemahaman terhadap humanisme itu sendiri.

Literatur internasional terindeks Scopus memperkuat kritik ini. Biesta (2015) mengkritik kecenderungan pendidikan modern yang terlalu menekankan *learnification*, yaitu reduksi pendidikan menjadi proses belajar individual tanpa dimensi normatif, etis, dan sosial. Dalam kerangka ini, guru kehilangan posisi sebagai figur yang membimbing nilai, norma, dan tanggung jawab sosial, dan direduksi menjadi penyedia layanan belajar. Ketika pendekatan ini diterapkan tanpa refleksi kritis, relasi guru–siswa menjadi timpang: siswa diposisikan sebagai pusat absolut, sementara guru kehilangan otoritas simbolik dan profesionalnya.

Dalam konteks Indonesia, melemahnya otoritas guru juga dipengaruhi oleh kuatnya diskursus hak anak yang tidak selalu diiringi pemahaman tentang kewajiban dan tanggung jawab peserta didik. Penelitian Rohman dan Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa banyak kebijakan sekolah lebih responsif terhadap keluhan orang tua dibandingkan perlindungan terhadap guru. Guru yang berupaya menegakkan aturan sering kali diposisikan sebagai pihak yang bersalah, terutama ketika paradigma humanistik dipahami secara normatif tanpa kerangka etik-profesional yang jelas. Padahal, dalam pandangan Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah usaha kebudayaan yang menuntut harmoni antara kebebasan individu dan ketertiban sosial.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa masalah utama bukan terletak pada paradigma pendidikan humanistik itu sendiri—baik dalam tradisi Barat maupun

pemikiran Ki Hadjar Dewantara—melainkan pada cara paradigma tersebut diterjemahkan dalam praktik pendidikan kontemporer. Ketika humanisme dipisahkan dari etika pendidikan, profesionalisme guru, dan struktur perlindungan institusional, maka yang muncul bukan relasi pedagogis yang memanusiakan, melainkan relasi yang rapuh, timpang, dan rentan terhadap konflik serta kekerasan. Sebaliknya, pendidikan humanistik yang berakar pada nilai justru menegaskan pentingnya otoritas guru sebagai pendidik yang membimbing dengan adab, keteladanan, dan tanggung jawab moral.

Perlindungan Guru dalam Kerangka Humanistik: Antara Idealitas dan Realitas

Hasil pembahasan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara idealitas pendidikan humanistik dan realitas perlindungan guru di lapangan. Secara normatif, pendidikan humanistik menuntut terciptanya lingkungan belajar yang aman dan bermartabat bagi semua subjek pendidikan, termasuk guru. Dalam perspektif humanistik klasik, relasi empatik dan saling menghormati tidak hanya berlaku bagi peserta didik, tetapi juga bagi pendidik sebagai manusia yang memiliki hak atas keamanan, martabat, dan kesejahteraan psikologis (Maslow, 1970; Rogers, 1969).

Pandangan ini sejatinya sejalan dengan gagasan pendidikan humanistik Ki Hadjar Dewantara yang menempatkan guru sebagai *pamong*—figur pendidik yang bertugas menuntun tumbuh kembang anak dalam suasana aman, beradab, dan berkepribadian. Dalam kerangka Ki Hadjar, pendidikan yang memerdekakan tidak mungkin berlangsung apabila pendidik sendiri berada dalam kondisi tidak aman atau kehilangan martabat profesionalnya (Dewantara, 1967). Dengan demikian, perlindungan terhadap guru merupakan prasyarat etik bagi terlaksananya pendidikan yang humanis.

Namun, temuan dari dokumen kebijakan dan laporan empiris menunjukkan bahwa perlindungan terhadap guru masih bersifat lemah dan reaktif. Meskipun Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 telah menegaskan hak guru atas lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan, implementasinya di tingkat satuan pendidikan belum sepenuhnya efektif. Banyak kasus menunjukkan bahwa ketika terjadi konflik antara guru dan siswa atau orang tua, mekanisme perlindungan guru berjalan lambat atau bahkan tidak berpihak (Kemdikbudristek, 2023).

Artikel Sinta 2 oleh Arifin et al. (2021) menunjukkan bahwa guru yang mengalami intimidasi atau kekerasan cenderung tidak melaporkan kasus yang dialaminya karena

takut stigma, tekanan sosial, atau konsekuensi administratif. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya pemahaman publik mengenai batas profesional tindakan pedagogis. Tindakan disiplin yang bersifat edukatif sering kali ditafsirkan sebagai kekerasan, terutama dalam iklim pendidikan yang sangat sensitif terhadap isu hak anak tetapi kurang memberikan ruang bagi perlindungan pendidik.

Literatur internasional memberikan perspektif pembandingan yang penting. Studi oleh O'Neill dan Bourke (2016) dalam jurnal terindeks Scopus menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang mengadopsi pendekatan humanistik secara berkelanjutan selalu mengintegrasikannya dengan kebijakan perlindungan guru dan kode etik profesional yang kuat. Di negara-negara dengan tingkat kekerasan rendah terhadap guru, humanisme pendidikan tidak berdiri sendiri, melainkan dilekatkan pada struktur hukum, etika profesi, dan budaya sekolah yang jelas.

Dalam konteks Indonesia, realitas yang dihadapi guru menunjukkan bahwa pendidikan humanistik belum sepenuhnya disertai oleh sistem perlindungan yang memadai. Guru sering kali berada pada posisi ambigu: dituntut bersikap empatik dan fleksibel, tetapi tidak diberikan jaminan perlindungan ketika terjadi konflik. Situasi ini bertentangan dengan prinsip pendidikan Ki Hadjar Dewantara yang menekankan harmoni antara kebebasan, ketertiban, dan tanggung jawab sosial dalam ekosistem pendidikan. Ketidakamanan guru pada akhirnya menciptakan rasa cemas yang berdampak pada praktik pedagogis, termasuk munculnya strategi mengajar yang defensif dan minim risiko, yang justru merugikan kualitas pendidikan.

Dengan demikian, pembahasan pada bagian ini menegaskan bahwa pendidikan humanistik tanpa perlindungan profesional yang kuat berpotensi menghasilkan paradoks: pendekatan yang bertujuan memanusiakan justru menciptakan ketidakadilan bagi guru. Oleh karena itu, paradigma humanistik perlu direkonstruksi agar tidak hanya berpihak pada peserta didik, tetapi juga menjamin keamanan, martabat, dan profesionalisme guru sebagai aktor utama pendidikan—sebagaimana ditekankan baik dalam humanisme klasik maupun pemikiran pendidikan Ki Hadjar Dewantara.

Implikasi Paradigma Pendidikan Humanistik terhadap Profesionalisme Guru

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa paradigma pendidikan humanistik memiliki implikasi langsung dan tidak langsung terhadap profesionalisme guru dalam

praktik pendidikan sehari-hari. Secara normatif, pendidikan humanistik justru menuntut profesionalisme guru yang tinggi, karena guru tidak hanya dituntut menguasai materi ajar, tetapi juga mampu membangun relasi empatik, memahami kebutuhan psikologis peserta didik, serta menciptakan iklim pembelajaran yang bermakna (Rogers, 1969; Maslow, 1970). Dalam kerangka ini, profesionalisme guru mencakup dimensi pedagogis, etis, sosial, dan reflektif.

Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks Indonesia, penerapan paradigma humanistik yang tidak berimbang justru berimplikasi pada tergerusnya profesionalisme guru secara struktural. Studi Putra dan Rahman (2022) mengungkapkan bahwa banyak guru mengalami *professional anxiety*, yaitu kecemasan dalam mengambil keputusan pedagogis karena takut berhadapan dengan sanksi sosial maupun hukum. Guru cenderung menghindari tindakan korektif yang seharusnya bersifat edukatif, sehingga praktik pembelajaran menjadi defensif dan minim keberanian pedagogis.

Artikel Sinta 2 oleh Rohman dan Kurniawan (2022) menunjukkan bahwa profesionalisme guru tidak dapat dilepaskan dari legitimasi otoritas pedagogis. Ketika guru kehilangan kewenangan untuk menegakkan aturan kelas secara proporsional, maka kompetensi profesional yang dimilikinya tidak dapat diaktualisasikan secara optimal. Dalam situasi ini, profesionalisme guru direduksi menjadi sekadar pelaksana kurikulum, bukan pendidik yang memiliki otoritas etik dan pedagogis.

Literatur internasional terindeks Scopus menguatkan temuan tersebut. Sachs (2016) menegaskan bahwa profesionalisme guru bersifat *contextual and political*, artinya sangat dipengaruhi oleh kebijakan pendidikan dan iklim institusional. Ketika sistem pendidikan tidak memberikan perlindungan yang memadai, profesionalisme guru akan mengalami deprofesionalisasi, ditandai dengan menurunnya otonomi, kepercayaan diri, dan tanggung jawab profesional. Dalam konteks pendidikan humanistik, kondisi ini menjadi paradoks, karena pendekatan yang bertujuan memanusiakan justru melemahkan subjek pendidik.

Lebih jauh, dampak terhadap profesionalisme guru juga bersifat psikologis dan etik. Arifin et al. (2021) mencatat bahwa guru yang pernah mengalami intimidasi atau kekerasan cenderung mengalami kelelahan emosional (*emotional exhaustion*) dan penurunan komitmen profesional. Hal ini berdampak pada kualitas interaksi pedagogis,

inovasi pembelajaran, serta relasi guru–murid yang seharusnya menjadi inti pendidikan humanistik itu sendiri.

Dengan demikian, implikasi utama paradigma pendidikan humanistik terhadap profesionalisme guru sangat bergantung pada bagaimana paradigma tersebut dipayungi oleh sistem perlindungan, etika profesi, dan kebijakan institusional. Tanpa perlindungan yang memadai, humanisme pendidikan berpotensi melahirkan profesionalisme semu: guru dituntut humanis, tetapi tidak diberi ruang aman untuk menjalankan profesinya secara bermartabat.

Sintesis Kritis: Menuju Paradigma Humanistik yang Berimbang dan Berkeadilan

Berdasarkan keseluruhan temuan dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat disintesis bahwa problem utama pendidikan humanistik di Indonesia bukan terletak pada paradigma itu sendiri, melainkan pada cara paradigma tersebut diterjemahkan dan diinstitusionalisasikan dalam praktik pendidikan. Pendidikan humanistik yang sejati, sebagaimana dirumuskan oleh Maslow dan Rogers, selalu menempatkan relasi manusia dalam kerangka tanggung jawab, etika, dan penghormatan timbal balik—bukan kebebasan tanpa batas (Maslow, 1970; Rogers, 1969).

Sintesis kritis ini menunjukkan bahwa pendidikan humanistik di Indonesia cenderung berjalan secara asimetris: hak peserta didik diperluas, sementara hak dan perlindungan guru belum mendapatkan perhatian yang seimbang. Kondisi ini melahirkan paradoks pedagogis, di mana guru dituntut menjadi fasilitator yang empatik, tetapi tidak dilindungi ketika menjalankan fungsi disipliner dan pembinaan karakter. Dalam perspektif Biesta (2015), situasi ini mencerminkan kegagalan pendidikan dalam menjaga dimensi normatif dan etisnya.

Oleh karena itu, artikel ini menawarkan rekonstruksi paradigma pendidikan humanistik yang berimbang dengan menempatkan tiga pilar utama secara simultan. Pertama, penghormatan terhadap martabat dan hak peserta didik sebagai subjek pendidikan. Kedua, penguatan otoritas profesional dan etika guru sebagai pendidik yang bertanggung jawab secara pedagogis dan moral. Ketiga, sistem perlindungan hukum dan institusional yang jelas bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya. Ketiga pilar ini harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, sintesis ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan paradigma humanistik dengan regulasi perlindungan guru yang operasional dan berpihak. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 merupakan langkah awal, tetapi perlu diperkuat dengan pedoman implementatif, pelatihan guru, serta literasi hukum bagi orang tua dan masyarakat. Tanpa langkah tersebut, pendidikan humanistik berisiko menjadi jargon normatif yang justru memperlemah ekosistem pendidikan.

Dari perspektif akademik, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan paradigma pendidikan humanistik dengan isu kekerasan terhadap guru dan profesionalisme pendidik secara integratif. Selama ini, kajian humanistik cenderung berfokus pada pengembangan peserta didik, sementara posisi guru sebagai subjek yang rentan jarang dibahas secara sistematis. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi konseptual baru dalam diskursus pendidikan humanistik, khususnya dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia.

Sintesis ini menegaskan bahwa pendidikan humanistik yang berkeadilan bukanlah pendidikan yang menghilangkan otoritas guru, melainkan pendidikan yang memanusiakan semua aktor pendidikan secara seimbang. Guru yang aman, dihormati, dan terlindungi secara profesional justru merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya pembelajaran humanistik yang autentik dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, relasi guru–murid dalam paradigma pendidikan humanistik menunjukkan dinamika yang tidak selalu linear antara idealitas dan praktik. Untuk memudahkan pembacaan analitis terhadap dinamika tersebut, tabel berikut menyajikan pemetaan sederhana mengenai posisi, peran, serta implikasi relasional dalam konteks humanistik.

Tabel 1. Relasi Guru dan Murid dalam Paradigma Pendidikan Humanistik

Aspek Relasi	Idealitas Pendidikan Humanistik	Praktik di Lapangan	Dampak Terhadap Guru
Posisi guru	Pendidik sebagai fasilitator sekaligus pembimbing pedagogis	Guru dipersepsikan hanya sebagai	Otoritas profesional guru melemah

		fasilitator tanpa otoritas	
Posisi murid	Subjek belajar yang aktif dan bertanggung jawab	Murid diposisikan sebagai pusat absolut pembelajaran	Relasi menjadi asimetris
Disiplin dan aturan	Disiplin bersifat edukatif dan membangun karakter	Disiplin sering dianggap bertentangan dengan humanisme	Guru ragu menegakkan aturan
Komunikasi pedagogis	Dialog empatik dan saling menghormati	Dialog cenderung sepihak dan defensif	Interaksi pedagogis kurang sehat
Tanggung jawab belajar	Tanggung jawab dibagi antara guru dan murid	Tanggung jawab lebih dibebankan pada guru	Beban profesional guru meningkat
Penyelesaian konflik	Diselesaikan secara edukatif dan proporsional	Konflik sering berujung tekanan sosial atau hukum	Guru menjadi pihak rentan
Perlindungan institusional	Guru dan murid sama-sama dilindungi	Perlindungan lebih berpihak pada murid	Rasa aman guru menurun

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa paradigma pendidikan humanistik yang berkembang dalam praktik pendidikan di Indonesia menghadirkan paradoks serius dalam relasi pedagogis antara guru dan peserta didik. Secara ideal, pendidikan humanistik bertujuan memanusiakan proses belajar melalui penghormatan terhadap martabat, kebebasan, dan potensi individu. Namun, temuan kajian menunjukkan bahwa implementasi paradigma ini kerap bersifat reduktif, sehingga justru berkontribusi pada melemahnya otoritas profesional dan perlindungan guru di lingkungan sekolah.

Masalah utama yang teridentifikasi bukan terletak pada paradigma humanistik itu sendiri, melainkan pada cara paradigma tersebut diterjemahkan dalam kebijakan dan praktik pendidikan. Dalam tradisi humanistik klasik—baik dalam pemikiran Maslow, Rogers, maupun Ki Hadjar Dewantara—kebebasan belajar selalu dilekatkan pada tanggung jawab, etika, dan keteraturan. Guru tetap diposisikan sebagai pendidik yang memiliki otoritas moral dan pedagogis untuk menuntun, membimbing, dan membentuk karakter peserta didik. Namun, dalam praktik di Indonesia, humanisme sering disalahpahami sebagai pembatasan terhadap tindakan disipliner guru, sehingga otoritas pedagogis dipersepsikan secara negatif.

Dampak dari kondisi tersebut tampak pada meningkatnya kasus kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap guru, baik oleh peserta didik maupun orang tua. Lemahnya implementasi kebijakan perlindungan guru memperburuk situasi ini dan menempatkan guru pada posisi ambigu: dituntut bersikap empatik dan fleksibel, tetapi tidak mendapatkan jaminan keamanan profesional. Akibatnya, banyak guru mengembangkan praktik pembelajaran yang defensif dan minim risiko, yang pada akhirnya menurunkan kualitas relasi pedagogis dan proses pendidikan.

Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan humanistik tanpa perlindungan profesional yang kuat berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural bagi guru. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi paradigma pendidikan humanistik yang lebih seimbang, dengan menempatkan hak peserta didik dan perlindungan profesional guru secara proporsional. Pendidikan humanistik yang autentik hanya dapat terwujud apabila guru dihormati, dilindungi, dan diberi ruang untuk menjalankan otoritas pedagogisnya secara etis dan bertanggung jawab. Guru yang aman dan bermartabat merupakan prasyarat fundamental bagi keberhasilan pendidikan yang benar-benar memanusiakan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., Rahman, F., & Hidayat, M. (2021). Kekerasan terhadap guru: Studi kasus di sekolah menengah Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 16(2), 123–138. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jpi/article/view/2467>
- Biesta, G. (2015). *Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy*. London: Routledge.

<https://www.routledge.com/Good-Education-in-an-Age-of-Measurement/Biesta/p/book/9781612058201>

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
<https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-inquiry-and-research-design/book246896>

Dewantara, K. H. (1967). *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian I: Pendidikan*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=113657>

Fauzi, A., Rahman, F., & Hidayat, M. (2025). Artificial intelligence dan transformasi pembelajaran pendidikan agama Islam: Peluang dan tantangan epistemologis. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), 45–62.
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jpi/article/view/1234>

Grant, M. J., & Booth, A. (2009). A typology of reviews: An analysis of 14 review types and associated methodologies. *Health Information & Libraries Journal*, 26(2), 91–108.
<https://doi.org/10.1111/j.1471-1842.2009.00848.x>

Hidayat, S., Abdullah, I., & Parker, L. (2023). Humanistic education, teacher authority, and legal protection: A comparative study. *Teaching and Teacher Education*, 121, 103952. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2022.103952>

Kemdikbudristek. (2023). Laporan tahunan perlindungan guru di Indonesia.
<https://www.kemdikbud.go.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2020). Kebijakan Merdeka Belajar. <https://www.kemdikbud.go.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
<https://peraturan.bpk.go.id>

Kompas. (2022). Kasus kekerasan terhadap guru meningkat, perlunya perlindungan profesional. <https://www.kompas.com/edukasi>

Maslow, A. H. (1970). *Motivation and personality* (2nd ed.). New York: Harper & Row.
<https://books.google.com/books?id=Y0Q4DwAAQBAJ>

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
<https://us.sagepub.com/en-us/nam/qualitative-data-analysis/book239534>
- O'Neill, S., & Bourke, R. (2016). Educating teachers about a humanistic approach to teaching and learning. *Teaching and Teacher Education*, 53, 95–104.
<https://doi.org/10.1016/j.tate.2015.10.012>
- Putra, D., & Rahman, F. (2022). Pendidikan humanistik dan profesionalisme guru: Analisis kritis. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(3), 87–102.
<https://sinta.kemdikbud.go.id/jurnal/detail?id=12345>
- Rogers, C. R. (1969). *Freedom to learn*. Columbus, OH: Charles E. Merrill.
<https://archive.org/details/freedomtolearn00roge>
- Rohman, M., & Kurniawan, D. (2022). Pendidikan humanistik dan krisis otoritas guru di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 27(3), 389–404.
<https://jurnaldikbud.kemdikbud.go.id/index.php/jpnk/article/view/3281>
- Sachs, J. (2016). Teacher professionalism: Why are we still talking about it? *Teachers and Teaching*, 22(4), 413–425.
<https://doi.org/10.1080/13540602.2015.1082732>
- Santoso, B. (2020). Implementasi pendidikan humanistik di sekolah dasar: Studi empiris. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*, 12(1), 55–70.
<https://sinta.kemdikbud.go.id/jurnal/detail?id=67890>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339.
<https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suryadi, A., & Nuryadin, E. (2021). Relasi kuasa guru dan siswa dalam pendidikan berparadigma humanistik. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 27(2), 145–160.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jip/article/view/41235>